BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Oleh PT Jasa Marga (Persero), Tbk Kepada PT Jasamarga Bali Tol

No. 00021/2.0033-00/BS/03/0191/1/I/2023 Tanggal : 30 Januari 2023

KANTOR JASA PENILAI PUBLIK BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN

PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS

Business License No.: 2.09.0033



No. 00021/2.0033-00/BS/03/0191/1/I/2023 Jakarta, 30 Januari 2023

Kepada : Direksi PT Jasa Marga (Persero), Tbk Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550

Perihal : Laporan Pendapat Kewajaran Atas Rencana Transaksi Pemberian Pinjaman Pemegang Saham Oleh PT Jasa Marga (Persero), Tbk Kepada PT Jasamarga Bali Tol

Latar Belakang

PT Jasa Marga (Persero), Tbk, selanjutnya dalam laporan ini disebut "Perseroan", merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya. Perseroan sebagai entitas induk berencana untuk memberikan Pinjaman Pemegang Saham (*Shareholder Loan*/SHL) kepada PT Jasamarga Bali Tol (JBT), yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pelunasan dipercepat atas utang JBT dan/atau pembayaran bunga dan pokok berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi.

Dasar Penugasan

Berkaitan dengan Rencana Transaksi pemberian Pinjaman Pemegang Saham kepada JBT, sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan, Kantor Jasa Penilai Publik Budi, Edy, Saptono dan Rekan (KJPP BEST) telah ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran atas transaksi yang akan dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Perintah Kerja Pekerjaan Jasa Pendapat Kewajaran Dalam Rangka Pemberian *Shareholder Loan* (SHL) PT Jasamarga Bali Tol No. 03/SPK/2022/CF, tanggal 11 Januari 2023.

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Tujuan penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi pemberian Pinjaman Pemegang Saham kepada JBT.

Maksud dari penyusunan pendapat kewajaran adalah untuk memenuhi POJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Objek Rencana Transaksi

Obyek Rencana Transaksi dalam penyusunan pendapat kewajaran ini adalah pemberian Pinjaman Pemegang Saham kepada JBT.

Metodologi Laporan

Metode penyusunan laporan yang dilaksanakan adalah dengan menggabungkan informasi kuantitatif dan kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari pihak Manajemen Perseroan dan pihak eksternal lain yang relevan dan kompeten. Kajian yang dilakukan difokuskan pada aspek-aspek yang sangat substansial serta pendekatan yang paling memungkinkan diterapkan, tanpa mengurangi validitas dari hasil kajian.

Tanggal Penilaian (Cut Off Date)

Tanggal efektif penilaian adalah per 30 Juni 2022, dimana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian.

Sumber Informasi

Dalam pelaksanaan penugasan ini, kami melakukan analisis dan reviu pendapat kewajaran berdasarkan informasi dan data yang terkait, serta konfirmasi dari pihak Manajemen Perseroan. Berikut adalah informasi yang kami gunakan untuk tujuan penugasan :

- Laporan keuangan audit Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 hingga 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Said Amru CPA., dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material, laporan keuangan audit Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Dagmar Zevilianty Djamal dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material dan laporan keuangan interim untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Dedy Sukrisnadi dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
- Laporan keuangan audit JBT untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Dagmar Zevilianty Djamal dari KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material dan laporan keuangan interim JBT untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 yang diaudit oleh Akuntan Publik Benny Andria dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.
- Proyeksi keuangan Perseroan 2022-2035 yang disusun oleh Manajemen Perseroan.
- Draft Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT Jasamarga Bali Tol antara PT Jasa Marga (Persero), Tbk dan PT Jasamarga Bali Tol.
- Laporan Proforma Perseroan per 30 Juni 2022, yang disusun oleh Manajemen Perseroan.
- Diskusi dengan Manajemen Perseroan.
- Dokumen dan informasi lain.

Gambaran Umum Rencana Transaksi

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya. Perseroan sebagai entitas induk berencana untuk memberikan Pinjaman Pemegang Saham kepada JBT, yang akan digunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pelunasan dipercepat atas utang JBT dan/atau pembayaran bunga dan pokok berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi.

Besaran Nilai Transaksi

Jumlah Pinjaman Pemegang Saham yang direncanakan akan diberikan oleh Perseroan kepada JBT setinggi-tingginya adalah sebesar Rp. 949.045.000.000,-.

Pihak-Pihak Terkait Transaksi

Pihak-pihak yang terkait pada Rencana Transaksi ini adalah Perseroan sebagai pihak pemberi pinjaman dan JBT sebagai penerima pinjaman. Perseroan merupakan entitas induk dari JBT dengan porsi kepemilikan sebesar 64,44%. Berikut adalah susunan pemegang saham JBT per 30 Juni 2022 :

Susunan Pemegang Saham JBT

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp. 000.000,-)	Komposisi (%)
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	609.193	609.193	64,44%
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	131.048	131.048	13,86%
Pemerintah Provinsi Bali	59.707	59.707	6,32%
Pemerintah Kabupaten Badung	59.707	59.707	6,32%
PT Angkasa Pura I (Persero)	59.635	59.635	6,31%
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	7.454	7.454	0,79%
PT Hutama Karya (Persero)	7.454	7.454	0,79%
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	7.454	7.454	0,79%
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	3.782	3.782	0,40%
Jumlah	945.434	945.434	100,00%

Sumber : Laporan Keuangan Interim JBT per 30 Juni 2022

Berdasarkan struktur kepemilikan saham maka Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan JBT tersebut merupakan transaksi afiliasi, sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama.

Perjanjian Transaksi

Berdasarkan Draft Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT Jasamarga Bali Tol antara Perseroan dan JBT, yang selanjutnya disebut para pihak bersepakat untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Sifat dan Tujuan Pinjaman

Fasilitas Pinjaman dari Perseroan kepada JBT dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan pelunasan dipercepat atas utang JBT dan/atau pembayaran bunga dan pokok berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi. Dalam hal JBT telah melunasi utangnya berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi, maka Fasilitas Pinjaman ini akan berkedudukan sebagai senior loan dan tidak disubordinasikan terhadap perjanjian pinjaman JBT lainnya baik yang telah ada maupun yang akan diadakan dikemudian hari (apabila ada).

Jumlah Fasilitas Pinjaman

Jumlah *plafond* (batas maksimum) Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada JBT setinggi-tingginya adalah sebesar Rp. 949.045.000.000,- termasuk provisi.

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak sampai dengan tanggal 31 – 12 – 2035.

Penarikan Fasilitas Pinjaman

– Masa penarikan Fasilitas Pinjaman terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal 31 – 03 – 2024.

- Setelah syarat efektif pemberian Fasilitas Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini dipenuhi, maka penarikan Fasilitas Pinjaman oleh JBT dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan Fasilitas Pinjaman secara tertulis kepada Perseroan mengenai jumlah Fasilitas Pinjaman yang akan ditarik.
- Perseroan berhak mengevaluasi permohonan penarikan Fasilitas Pinjaman dari JBT dengan mempertimbangkan salah satu pemenuhan syarat efektif penarikan Fasilitas Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
- Apabila sampai dengan berakhirnya masa penarikan Fasilitas Pinjaman masih terdapat porsi pinjaman yang belum ditarik karena sebab apapun, maka JBT tidak dapat melakukan penarikan atas sisa pinjaman yang belum ditarik.
- Dalam hal JBT telah membayar sebagian atau seluruh jumlah pokok pinjaman, maka pokok pinjaman yang sudah dibayar tersebut tidak dapat digunakan atau dipinjam lagi oleh JBT.

Pengakuan Utang

Setelah Fasilitas Pinjaman diterima oleh JBT sesuai bukti transfer, maka JBT mengakui benar-benar dan secara sah telah berutang kepada Perseroan sebesar pokok pinjaman (atas Fasilitas Pinjaman yang diberikan Perseroan dan diterima oleh JBT), berikut bunga, serta biaya-biaya terkait dengan Fasilitas Pinjaman yang wajib dibayar oleh JBT kepada Perseroan berdasarkan perjanjian dan ketentuan yang berlaku.

Bunga

- Atas Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan, JBT diwajibkan membayar bunga kepada Perseroan dengan besaran suku bunga 9% (sembilan persen) per tahun yang akan dikenakan secara majemuk.
- Perseroan berhak melakukan review atas besarnya bunga berdasarkan kebijakan dan pertimbangan dari Perseroan.
- Atas Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan, JBT diwajibkan membayar biaya provisi sebesar 0,25% pada setiap pencairan Fasilitas Pinjaman paling lambat 5 hari kerja setelah JBT menerima tagihan/invoice dari Perseroan.

- Atas Fasilitas Pinjaman ini, JBT dikenakan biaya administrasi untuk keperluan penggantian biaya penerbitan laporan pendapat kewajaran dengan nilai sesuai surat penagihan yang akan disampaikan Perseroan kepada JBT pada setiap penambahan plafond Fasilitas Pinjaman yang wajib dibayarkan oleh JBT paling lambat 5 hari kerja setelah JBT menerima tagihan/invoice dari Perseroan.
- Bunga atas Fasilitas Pinjaman sebagaimana Ayat 1 tersebut di atas dihitung secara harian sejak tanggal pencairan Fasilitas Pinjaman oleh JBT atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun sampai dengan tanggal pembayaran bunga.
- JBT berkewajiban untuk memotong beban pajak penghasilan secara langsung atas bunga yang diterima oleh Perseroan berdasarkan perjanjian ini.
- Perhitungan bunga yang harus dibayar oleh JBT setiap bulan dimulai pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya untuk setiap periode berlakunya suku bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun dan dihitung dari jumlah pokok pinjaman, kecuali untuk perhitungan bunga yang pertama kali, bunga dihitung sejak tanggal pencairan Fasilitas Pinjaman pertama kali sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya.
- Apabila tanggal pembayaran bunga jatuh pada hari yang bukan merupakan hari kerja maka JBT wajib menyediakan dana dimaksud di dalam rekening yang ditunjuk oleh Perseroan pada hari kerja sebelumnya.
- Bukti potong pajak penghasilan pada ayat 3 dan 4 Pasal ini akan disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada bulan berikutnya.

Tata Cara Pengembalian Utang

JBT wajib mengembalikan fasilitas pinjaman dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pokok pinjaman dan bunga wajib dilunasi seluruhnya pada saat jangka waktu perjanjian berakhir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Perjanjian.
- Pembayaran pokok pinjaman dan/atau bunga dilakukan secara triwulanan dengan mempertimbangkan realisasi arus kas JBT.
- Dana yang dibayarkan oleh JBT terlebih dahulu akan dianggap sebagai pembayaran bunga. Apabila seluruh bunga telah dibayarkan oleh JBT, maka sisa pembayaran akan dianggap sebagai pembayaran pokok pinjaman.
- Apabila terdapat bunga yang tidak dibayarkan oleh JBT, maka sisa bunga yang tidak terbayarkan akan dianggap sebagai pokok pinjaman pada perhitungan periode berikutnya.
- Pembayaran pokok pinjaman dan/atau bunga dilakukan dengan JBT memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 5 hari kerja sebelum dilakukan pembayaran.

Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Rencana Transaksi ini dilakukan oleh Perseroan dalam rangka memperkuat *capital structure* JBT dan maksimalisasi tingkat pengembalian kepada Pemegang Saham, maka JBT berencana untuk melakukan pelunasan atas kredit sindikasi perbankan melalui Pinjaman Pemegang Saham, dalam hal ini Perseroan.

Keuntungan dan Kerugian Dilaksanakannya Transaksi

Keuntungan bagi Perseroan atas Rencana Transaksi adalah dengan dilaksanakannya transaksi pemberian Pinjaman Pemegang Saham, maka JBT akan dapat melakukan

BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS

pemenuhan kebutuhan pendanaan pelunasan dipercepat atas utang JBT dan/atau pembayaran bunga dan pokok berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi.

Sedangkan, kerugian bagi Perseroan atas dilaksanakannya Rencana Transaksi adalah berkurangnya arus kas bersih atas pemberian Pinjaman Pemegang Saham kepada entitas anak.

Analisis Laporan Keuangan Sebelum dan Setelah Transaksi

Gambaran posisi keuangan proforma konsolidasi Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 sebelum dan setelah dilaksanakannya transaksi berdasarkan Laporan Proforma yang disusun oleh Manajemen Perseroan adalah sebagai berikut :

(Rp.000.000)

KETERANGAN	Sebelum Transaksi 30 Juni 2022	Penyesuaian	Setelah Transaksi 30 Juni 2022	
ASET				
Aset Lancar				
Kas dan setara kas	5.510.951	(949.045)	4.561.906	
Investasi jangka pendek	2.010.824	0	2.010.824	
Piutang lain-lain	2.438.212	949.045	3.387.257	
Persediaan	140.284	0	140.284	
Biaya dibayar di muka dan uang muka- neto	134.337	0	134.337	
Pajak dibayar dimuka	72.592	0	72.592	
Dana dibatasi penggunaannya	622.250	0	622.250	
Total Aset Lancar	10.929.450	0	10.929.450	
Aset Tidak Lancar				
Piutang lain-lain	0	0	0	
Dana dibatasi penggunaannya	148.561	0	148.561	
Investasi pada entitas asosiasi dan				
ventura bersama - neto	0	0	0	
Aset tetap - neto	6.719.671	0	6.719.671	
Properti investasi - neto	431.366	0	431.366	
Aset takberwujud - neto	466.773	0	466.773	
Hak pengusahaan jalan tol	0	0	0	
Lainnya	80.024.513	0	80.024.513	
Goodwill	268.664	0	268.664	
Aset keuangan lainnya - neto	41.849	0	41.849	
Aset tidak lancar lainnya - neto	482.775	0	482.775	
Total Aset Tidak Lancar	1.134.047	0	1.134.047	
TOTAL ASET	89.718.219	0	89.718.219	
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha	111.840	0	111.840	
Utang kontraktor	766.725	0	766.725	
Utang pajak	269.377	0	269.377	
Beban akrual	3.642.259	0	3.642.259	
Utang bank	570.567	0	570.567	

BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN PROPERTY & BUSINESS APPRAISERS

(Rp.000.000)

			(Rp.000.000)	
KETERANGAN	Sebelum Transaksi 30 Juni 2022	Penyesuaian	Setelah Transaksi 30 Juni 2022	
Utang jangka pendek yang jatuh				
tempo dalam waktu 1 tahun :				
Utang bank	8.126.323	0	8.126.323	
Utang lembaga keuangan bukan			22222	
bank	200.000	0	200.000	
Liabilitas pembebasan tanah	1.588.542	0	1.588.542	
Utang sewa	55.866	0	55.866	
Provisi pelapisan jalan tol	426.357	0	426.357	
Pendapatan ditangguhkan	367.047	0	367.047	
Liabilitas imbalan kerja	0	0	(
Liabilitas keuangan jangka pendek				
lainnya	785.832	0	785.832	
Total Liabilitas Jangka Pendek	16.910.735	0	16.910.735	
Liabilitas Jangka Panjang				
Liabilitas pajak tangguhan	1.720.991	0	1.720.991	
Utang kontraktor jangka panjang	286.740	0	286.740	
Beban akrual jangka panjang	2.478.827	0	2.478.827	
Utang jangka panjang setelah				
dikurangi bagian yang jatuh tempo :		0	40,000,70	
Utang bank	49.293.797	0	49.293.797	
Utang lembaga keuangan bukan				
bank	0	0	1 005 106	
Utang obligasi	1.995.123	0	1.995.123	
Liabilitas pembebasan tanah	109.008	0	109.008	
Utang sewa	73.393	0	73.393	
Provisi pelapisan jalan tol	542.544	0	542.544	
Pendapatan ditangguhkan	11.675	0	1.169.072	
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	1.169.072	0	99.639	
Liabilitas derivatif	99.639		243.638	
Liabilitas jangka panjang lainnya	243.638	0	58.024.447	
Total Liabilitas Jangka Panjang	58.024.447	0	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	
TOTAL LIABILITAS	74.935.182	0	74.935.182	
EKUITAS		100		
Modal saham	3.628.936	0	3.628.936	
Tambahan modal disetor - neto	3.997.085	0	3.997.085	
Selisih atas transaksi entitas non		200		
pengendali	(46.481)	0	(46.481	
Saldo laba :		0		
Telah ditentukan penggunaannya	8.971.304	0	8.971.304	
Belum ditentukan penggunaannya	5.441.357	0	5.441.357	
Penghasilan komprehensif lain :				
Keuntungan yang belum direalisasi		(a)		
dari aset keuangan pada nilai wajar	(16.749)	0	(16.749	
Pengukuran nilai wajar atas derivatif	amount participant			
lindung nilai arus kas	(119.771)	0	(119.771	
Pengukuran kembali liabilitas				
imbalan kerja jangka panjang	(828.994)	0	(828.994	
Ekuitas neto yang dapat diatribusikan		nan 1		
kepada:		0	61.007.70	
Pemilik entitas induk	21.026.687	0	21.026.68	
Kepentingan non pengendali	4.685.800	0	4.685.80	
TOTAL EKUITAS	25.712.487	0	25.712.48	
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	100.647.669	0	100.647.66	

Sumber : Manajemen Perseroan

Berdasarkan proforma laporan posisi keuangan konsolidasi terlihat bahwa Rencana Transaksi pemberian Pinjaman Pemegang Saham kepada JBT pada tahun 2022 memiliki pengaruh pengurangan pada saldo kas dan setara kas serta penambahan pada saldo piutang lain-lain dengan jumlah masing-masing sebesar Rp. 949,045 Miliar.

Analisis Kewajaran Transaksi

1. Rencana Transaksi

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengusahaan jalan tol dengan sarana penunjangnya. Perseroan sebagai entitas induk berencana untuk memberikan Pinjaman Pemegang Saham kepada JBT, yang akan digunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pelunasan dipercepat atas utang JBT dan/atau pembayaran bunga dan pokok berdasarkan Perjanjian Kredit Investasi.

Besarnya ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2022, yang diaudit oleh Akuntan Publik Dedy Sukrisnadi dari KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanti, Mawar & Rekan adalah sebesar Rp. 25.712.487.000.000,-. Dalam Draft Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham PT Jasamarga Bali Tol antara Perseroan dan JBT, Perseroan dan JBT sepakat bahwa jumlah *plafond* pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 949.045.000.000,-.

Berdasarkan definisi dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, transaksi material adalah transaksi dengan nilai lebih sama dengan 20% atau lebih dari nilai ekuitas. Dengan demikian, transaksi yang akan dilakukan bukan merupakan transaksi material karena nilai transaksi adalah sebesar 3,69% dari total ekuitas Perseroan.

Pihak-pihak yang terkait pada Rencana Transaksi ini adalah Perseroan sebagai pihak pemberi pinjaman dan JBT sebagai penerima pinjaman. Perseroan merupakan entitas induk dari JBT dengan porsi kepemilikan sebesar 64,44%. Berikut adalah susunan pemegang saham JBT per 30 Juni 2022:

Susunan Pemegang Saham JBT

Nama Pemegang Saham	Jumlah Lembar Saham	Nilai (Rp. 000.000,-)	Komposisi (%)
PT Jasa Marga (Persero), Tbk	609.193	609.193	64,44%
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	131.048	131.048	13,86%
Pemerintah Provinsi Bali	59.707	59.707	6,32%
Pemerintah Kabupaten Badung	59.707	59.707	6,32%
PT Angkasa Pura I (Persero)	59.635	59.635	6,31%
PT Adhi Karya (Persero), Tbk	7.454	7.454	0,79%
PT Hutama Karya (Persero)	7.454	7.454	0,79%
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	7.454	7.454	0,79%
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk	3.782	3.782	0,40%
Jumlah	945.434	945.434	100,00%

Sumber : Laporan Keuangan Interim JBT per 30 Juni 2022

Berdasarkan struktur kepemilikan saham maka Rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan JBT tersebut merupakan transaksi afiliasi, sesuai dengan POJK No. 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Rencana Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama.

2. Analisis Kewajaran Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga pinjaman yang disepakati para pihak dalam Draft Perjanjian Pinjaman Pinjaman Pemegang Saham PT Jasamarga Bali Tol adalah sebesar 9% per tahun. Berdasarkan data Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI) yang diperoleh dari Bank Indonesia per Juni 2022, kisaran suku bunga investasi dan modal kerja dari Bank Persero, Bank Swasta Nasional dan Bank Pemerintah Daerah adalah sebesar 7,87% - 9,36%. Dengan demikian tingkat suku bunga pinjaman berada di dalam kisaran suku bunga pasar.

Kesimpulan

Berikut adalah hasil analisis kewajaran transaksi :

- Rencana Transaksi yang dilakukan oleh PT Jasa Marga (Persero), Tbk kepada PT Jasamarga Bali Tol memiliki tingkat suku bunga pinjaman yang berada di dalam kisaran suku bunga pasar.
- 2. Rencana Transaksi pemberian Pinjaman Pemegang Saham tidak memberikan dampak yang negatif terhadap laporan keuangan PT Jasa Marga (Persero), Tbk.
- 3. Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh PT Jasa Marga (Persero), Tbk terkait dengan Rencana Transaksi pemberian Pinjaman Pemegang Saham adalah berdasarkan Perjanjian Kredit Sindikasi Investasi PT Jasamarga Bali Tol.

Berdasarkan analisis transaksi, analisis kualitatif, analisis kuantitatif dan analisis kewajaran transaksi, kami berpendapat bahwa Rencana Transaksi afiliasi melalui transaksi pemberian Pinjaman Pemegang Saham oleh PT Jasa Marga (Persero), Tbk kepada PT Jasamarga Bali Tol adalah wajar.

Hormat kami,

KIPP BUDI, EDY, SAPTONO DAN REKAN

Budi Syafaat/ST, MM, MAPPI (Cert)

Pemimpin Rekan

Ijin Penilai No. : B-1.09.00191 MAPPI No. : 00-S-01254

No. Register : RMK-2017.00178

STTD OJK PM : STTD.PB-07/PM.2/2018